



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 80 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA
MELALUI PENGADAAN LANGSUNG SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, pengaturan terkait tata cara pengadaan barang/ jasa melalui pengadaan langsung secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa melalui Pengadaan Langsung Secara Elektronik, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum pengadaan barang/ jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Melalui Pengadaan Langsung Secara Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2952);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
 9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/ JASA MELALUI PENGADAAN LANGSUNG SECARA ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
6. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo.
8. Pejabat Penandatangan Kontrak adalah Pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengikat perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dapat berasal dari PA, KPA, atau PPK
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
10. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.
11. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik
12. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan/atau e-purchasing.
13. Tim ahli atau tenaga ahli adalah tim atau perorangan dalam rangka memberi masukan dan penjelasan/pendampingan/pengawasan terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

14. Tim Teknis adalah tim yang ditetapkan oleh PA untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan Pengadaan Barang/Jasa.
15. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
16. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
17. Jasa adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir dan keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
18. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan
19. Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan Konstruksi suatu bangunan.
20. Pengadaan Langsung Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
21. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Konstruksi/Jasa Konsultansi Non Konstruksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi/Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
22. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
23. Pengadaan langsung secara Non Tender adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik dengan permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha yang menggunakan surat perintah kerja.
24. Pencatatan Non Tender adalah metode pemilihan penyedia dilakukan secara manual kemudian hasil pemilihan Penyedia dan realisasi pembayaran diinput melalui SPSE.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pengadaan barang/ jasa dengan metode pengadaan langsung melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang menggunakan anggaran belanja sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III PELAKSANAAN PENGADAAN LANGSUNG SECARA ELEKTRONIK

Pasal 3

Tahapan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa melalui metode pengadaan langsung secara elektronik adalah sebagai berikut:

- a. persiapan Pengadaan Barang/ Jasa;
- b. persiapan Pemilihan Penyedia;

- c. pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pengadaan Langsung;
- d. pelaksanaan Kontrak; dan
- e. serah terima hasil pekerjaan.

Pasal 4

- (1) Persiapan pengadaan barang/ jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dapat dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. setelah RKA Perangkat Daerah disetujui oleh DPRD; atau
 - b. setelah adanya persetujuan RKA Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk Pengadaan Barang/Jasa yang pelaksanaan kontraknya harus dimulai pada awal tahun.
- (2) Dalam hal dibutuhkan persiapan pengadaan dan proses pemilihan mendahului persetujuan RKA Perangkat Daerah oleh DPRD, pemilihan penyedia dapat dilakukan sepanjang mendapat persetujuan PA dan kontrak bersifat tidak mengikat.
- (3) Ketentuan pelaksanaan dalam kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut :
 - a. Pejabat Penandatangan Kontrak mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia setelah DPA disahkan;
 - b. apabila pagu anggaran yang tersedia dalam RKA Perangkat Daerah disetujui oleh DPRD lebih kecil dari penawaran harga terkoreksi pemenang, proses pemilihan dapat dilanjutkan dengan melakukan negosiasi teknis dan harga;
 - c. apabila kegiatan tidak tersedia dalam DPA, maka hasil pemilihan/ proses pemilihan harus dibatalkan.
- (4) Persiapan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan oleh PPK meliputi kegiatan :
 - a. review dan penetapan spesifikasi teknis/ Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - b. penyusunan dan penetapan HPS;
 - c. penyusunan dan penetapan rancangan Surat Perintah Kerja;
 - d. penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/ atau penyesuaian harga (apabila diperlukan);
 - e. identifikasi apakah barang/ jasa yang akan diadakan termasuk dalam kategori barang/ jasa yang akan diadakan melalui pengadaan langsung secara Non Tender atau Pencatatan Non Tender.

Pasal 5

- (1) Persiapan Pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan setelah menerima permintaan pemilihan Penyedia dari PPK.
- (2) Permintaan pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh PPK melalui aplikasi SPSE dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. PPK membuat paket non tender yang sudah diumumkan pada aplikasi SIRUP;
 - b. PPK mengisikan rincian HPS, upload dokumen persiapan pengadaan, dan upload file data dukung HPS;
 - c. PPK memilih pejabat pengadaan dan jenis kontrak yang digunakan.
- (3) Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.
- (4) Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersedia, Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda.
- (5) Atas dasar permintaan pemilihan Penyedia melalui aplikasi SPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pengadaan membuat paket non tender dengan tahapan sebagai berikut:

- a. melakukan revidir Dokumen Persiapan Pengadaan yang disusun oleh PPK (HPS, Spesifikasi/ KAK, Rancangan SPK) secara *offline*;
 - b. mengisi persyaratan kualifikasi;
 - c. mengisi masa berlaku penawaran;
 - d. mengisi persyaratan dokumen penawaran;
 - e. mengisi survey harga pembandingan;
 - f. memilih pelaku usaha;
 - g. mengisi Jadwal Pengadaan Langsung;
 - h. mengisi Dokumen Pemilihan;
 - i. mengunggah/upload Dokumen Pemilihan;
 - j. mengumumkan Paket Pengadaan Langsung.
- (6) Dalam melaksanakan revidir Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Pejabat Pengadaan dapat dibantu oleh Tim Pendukung/ Tim Teknis.
- (7) Khusus untuk pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pekerjaan jasa konsultansi konstruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), persyaratan dokumen penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, hanya berupa surat penawaran dan penawaran harga/ biaya.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, sebagai berikut :
- a. untuk Pengadaan Langsung melalui pembelian/ pembayaran langsung atas Barang/ Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dilakukan pencatatan non tender melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan tahapan sebagai berikut :
 1. Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan Barang/ Jasa Lainnya ke Pelaku Usaha. Dalam melakukan pemesanan Pejabat Pengadaan dapat dibantu oleh tenaga pendukung;
 2. Penyedia dan PPK melakukan serah terima Barang/ Jasa Lainnya;
 3. Penyedia menyerahkan bukti pembelian/pembayaran atau kuitansi kepada PPK;
 4. PPK melakukan pembayaran;
 5. PPK melakukan pencatatan non tender melalui SPSE, dengan mengupload dokumen realisasi pembayaran;
 - b. untuk Pengadaan Langsung melalui permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 1. melakukan pembukaan dokumen penawaran;
 2. melakukan evaluasi penawaran (evaluasi administrasi, evaluasi kualifikasi, evaluasi teknis, dan evaluasi harga/ biaya);
 3. mengunggah Berita Acara Evaluasi Penawaran melalui SPSE;
 4. melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi;
 5. menetapkan Calon Penyedia;
 6. menyampaikan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung melalui SPSE kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ).
- (2) Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, dilakukan secara *offline*.
- (3) Untuk Pengadaan Langsung melalui permintaan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan:
- a. jasa Konsultansi Konstruksi/ Jasa Konsultansi Non Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- b. barang/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
- c. pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 7

Pelaksanaan Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, untuk pengadaan langsung yang menggunakan Surat Perintah Kerja, dilaksanakan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), sebelum melaksanakan kontrak;
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak menginputkan data SPPBJ dan mengunggah hasil pemindaian SPPBJ yang telah diterbitkan pada SPSE dan mengirimkan SPPBJ tersebut melalui SPSE kepada Pelaku Usaha yang ditunjuk;
- c. PPK mengisikan form Surat Perintah Kerja pada aplikasi SPSE;
- d. Pejabat Penandatangan Kontrak mengunggah dokumen Surat Perintah Kerja yang telah ditandatangani.

Pasal 8

Serah terima hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan Surat Perintah Kerja, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan;
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas, tim ahli dan/ atau tim teknis, sebelum dilakukan serah terima;
- c. pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak;
- d. dalam hal pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/ atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/ atau melengkapi kekurangan pekerjaan;
- e. apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima dan diunggah pada aplikasi SPSE;
- f. Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/ KPA, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Ketentuan Teknis dan Model Dokumen Pemilihan pengadaan langsung secara elektronik, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Melalui Pengadaan Langsung Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 November 2021

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021 NOMOR 81